

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

1. Pada tahun 2018, LM yang merupakan rekan kerja Ayah PP menawarkan janji kelulusan sekolah kedinasan dengan biaya sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), disertai jaminan pengembalian penuh apabila PP tidak lulus.
2. Ayah PP menyetujui tawaran tersebut dengan kesepakatan biaya Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Kesepakatan dilakukan secara lisan dan dibangun atas dasar kepercayaan, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Nomor 775xxxxxxx a.n LM pada Juli 2018.
3. Pada sekitar bulan Agustus 2018, PP dibawa ke Bandung untuk mengikuti Bimbingan Belajar (bimbel) di *Swastika Guest House* selama dua bulan, yang semakin meyakinkan keluarga PP. Pada saat yang sama, LM kembali meminta tambahan dana untuk keperluan bimbel sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan Ayah PP kemudian mengirimkan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Pada sekitar bulan Juli 2019, PP mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Kartu Peserta S19-300101-2-1226469 namun tidak lulus, LM meyakinkan bahwa kegagalan tersebut hanya sementara sehingga meminta kerja sama dilanjutkan.

5. Pada sekitar bulan Juni 2020, LM kembali menawarkan program bimbel lanjutan dengan biaya sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Berlokasi di Bimbel 4JO Kota Kendari selama satu bulan pada Juli 2020, Bimbel Pak Nadhif di Kota Madiun selama tiga bulan pada September – November 2020, dan Praja Edukasi di Kabupaten Bandung selama satu bulan pada Februari 2021, dengan alasan bahwa mengikuti bimbel di beberapa tempat akan memperbesar peluang kelulusan PP.
6. Ayah PP menyetujui tawaran tersebut dan melakukan transfer dana secara bertahap, yaitu pada 30 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), 18 Juli 2020 sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 6 Agustus 2020 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), serta pada 4 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah).
7. Pada sekitar bulan Juli 2021, PP kembali mengikuti tes SKD dengan Kartu Peserta S21-300101-20013942, namun kembali dinyatakan tidak lulus. Ayah PP kemudian menagih seluruh dana sesuai janji pengembalian, tetapi hingga tahun 2025 LM tidak pernah mengembalikan uang tersebut dan tidak menanggapi upaya mediasi maupun komunikasi dari ayah PP. Total kerugian ayah PP mencapai Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya diterima LM melalui transfer ke rekening pribadi.

**B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Apakah tindakan LM yang menjanjikan kelulusan sekolah kedinasan kepada PP dengan imbalan sejumlah uang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan dan/atau wanprestasi?
2. Apakah terdapat dasar pertanggungjawaban hukum bagi LM meskipun janji tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis?
3. Upaya hukum apa yang paling efektif untuk ditempuh oleh PP guna memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan kerugian?

## **BAB III**

### **ALAT ANALISIS**

Memorandum hukum ini disusun menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Dalam hal ini, digunakan alat analisis berbasis Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) untuk menjembatani antara fakta konkret (*das sein*) dan norma hukum (*das sollen*). Menurut Sudikno Mertokusumo penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret (Qamar & Husen., 2022, hlm 57). Dengan demikian, analisis hukum dalam memorandum ini berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah secara normatif sekaligus relevan secara kontekstual.

#### **A. Interpretasi *Gramatical***

Analisis rumusan delik memerlukan metode penafsiran yang mampu menangkap maksud pembentuk undang-undang secara tepat. Dalam proses tersebut, hakim berkewajiban melakukan penemuan hukum ketika mempertimbangkan dan memutus perkara. Salah satu penemuan hukum yang digunakan Interpretasi *Gramatical* (atau bahasa), yaitu merupakan penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri (Susanti, 2021, hlm 15). Pendekatan ini melalui makna bahasa yang eksplisit, hakim dapat memahami setiap unsur secara objektif sesuai bunyi norma, sehingga menghindari penafsiran yang menyimpang. Dengan demikian, interpretasi *gramatical*

menjadi alat penting bagi hakim menjamin kepastian dan konsistensi putusan.

Penulis menggunakan penafsiran *gramatical* dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional Tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Interpretasi *gramatical* menunjukkan bahwa seluruh unsur delik berpusat pada penggunaan ketidakbenaran untuk memengaruhi kehendak korban. Frasa “menggunakan nama palsu” berarti memakai identitas yang tidak benar, sedangkan “menggunakan kedudukan atau martabat palsu” menunjuk pada pengakuan jabatan, status, atau kapasitas yang sebenarnya tidak dimiliki. Istilah “tipu muslihat” dan “rangkaiian kebohongan” secara bahasa menggambarkan cara menipu melalui perbuatan atau pernyataan tidak benar yang saling berkaitan.

Adapun unsur “membujuk orang supaya menyerahkan suatu benda, memberikan utang, atau menghapuskan piutang” menunjukkan adanya tindakan persuasif yang menyesatkan, sehingga korban secara sukarela melakukan perbuatan yang merugikan dirinya. Dalam konteks ini, interpretasi *gramatical* membantu menguraikan setiap kata dan frasa secara tepat, sehingga hakim dapat memahami maksud pembentuk undang-undang tanpa menafsirkan di luar teks. Pendekatan ini juga memastikan bahwa penerapan pasal 492 KUHP Nasional bersifat objektif, konsisten, dan sesuai bahasa hukum yang tertulis. Dengan demikian, secara *gramatical* pasal ini menegaskan bahwa penipuan dilakukan melalui berbagai bentuk ketidakbenaran mempengaruhi kehendak korban.

## B. Interpretasi *Ekstensif*

Analisis hukum memerlukan penafsiran luas, karena tidak semua peristiwa diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Salah satu metode tersebut adalah interpretasi *ekstensif*, yaitu menafsirkan dengan melebihi batas hasil penafsiran *gramatical* (Asshiddiqie, 2006, hlm 286). Oleh karena itu, penafsiran ini memperluas arti kata dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berada dalam batas makna yang dapat dibenarkan secara hukum. Interpretasi ekstensif bertujuan menyesuaikan norma dengan perkembangan masyarakat, khususnya terhadap perbuatan baru yang substansinya serupa dengan yang telah diatur. Namun dalam hukum pidana, penerapannya harus hati-hati agar tidak melanggar asas legalitas sehingga perluasan makna tetap dalam batas wajar.

Penulis menggunakan interpretasi *ekstensif* dalam menafsirkan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Dalam konteks ini, unsur “setiap orang” tidak hanya dipahami sebagai subjek hukum secara umum, tetapi juga menunjuk pada individu konkret yang melakukan perbuatan, yaitu LM, yang memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, istilah “suatu barang” tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga uang yang ditransfer melalui sistem perbankan karena memiliki nilai ekonomis. Frasa “menggerakkan orang lain” mencakup tidak hanya interaksi langsung, tetapi juga cara tidak langsung seperti komunikasi elektronik atau rangkaian tindakan yang menimbulkan kepercayaan korban.

Demikian pula, “tipu muslihat” dan “rangkaiian kebohongan” mencakup berbagai bentuk rekayasa atau manipulasi informasi yang bertujuan menyesatkan korban, sedangkan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tidak terbatas pada keuntungan langsung, tetapi juga keuntungan pihak lain yang terkait. Melalui pendekatan ini, memungkinkan norma dalam Pasal 492 KUHP Nasional tetap relevan terhadap perkembangan modus penipuan, sehingga penerapan hukum menjadi lebih *fleksibel* tanpa menyimpang dari batas hukum pidana.

### C. Interpretasi *Authentic*

Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila suatu norma hukum ditafsirkan secara tepat sesuai dengan kehendak pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, metode penafsiran yang digunakan harus mampu mencerminkan makna normatif yang terkandung dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Salah satu metode yang memiliki peran penting dalam menjaga kepastian tersebut adalah interpretasi *authentic*, merupakan penafsiran berdasarkan bunyi dari undang-undang (Mertha et al., 2016. hlm 46). Dengan mengacu pada penafsiran yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, metode ini meminimalkan risiko munculnya tafsir yang menyimpang atau subjektif terhadap norma yang berlaku.

Penulis menggunakan interpretasi *authentic* untuk menjelaskan pidana denda dalam Pasal 492 KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang, di mana denda tidak dirumuskan dalam angka nominal, melainkan dalam kategori yang besaran dan klasifikasinya ditentukan dalam ketentuan

umum dan lampiran KUHP Nasional, sehingga penerapannya harus merujuk langsung pada ketentuan resmi tersebut. Selain itu, pidana penjara juga dianalisis melalui interpretasi *authentic* karena jangka waktunya mengikuti ketentuan umum KUHP Nasional yang mengatur batas minimum dan maksimum pidana. Oleh karena itu, baik pidana denda maupun pidana penjara harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai bunyi undang-undang agar tetap sejalan dengan kehendak pembentuk undang-undang dan menjamin kepastian hukum.

#### **D. Interpretasi Sistematis**

Menafsirkan peraturan perundang-undangan memerlukan pemahaman yang tidak hanya berfokus pada satu pasal, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitannya dengan pasal atau peraturan lain. Pendekatan ini disebut interpretasi sistematis, yaitu memahami suatu norma dengan menghubungkannya dengan norma-norma lain dalam keseluruhan sistem perundang-undangan (Harwanto, 2025, hlm 269). Pendekatan sistematis digunakan agar penafsiran suatu ketentuan dilakukan dalam konteks keseluruhan sistem hukum, sehingga hasil penafsirannya tidak bertentangan dengan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang sama atau yang lebih tinggi.

Tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional dapat dianalisis secara sistematis dengan mengaitkan ketentuan delik tersebut pada Pasal 189 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini memberikan hak kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dalam pemeriksaan perkara pidana,

sehingga penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban.